

**EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PERJANJIAN KERJA SAMA
PENYEDIAAN LAYANAN SISTEM INFORMASI KESEHATAN (EPUS)
ANTARA PUSKESMAS PENDOPO BARAT DAN PT INFOKES
INDONESIA DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERDATA**

**Disusun Oleh :
Holdi Yansyah**

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis keabsahan serta pelaksanaan perjanjian kerja sama penyediaan Sistem Informasi Kesehatan (EPUS) antara Puskesmas Pendopo Barat dan PT Infokes Indonesia dalam perspektif hukum perdata. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perjanjian kerja sama tersebut sah dan memiliki kekuatan mengikat secara hukum karena telah memenuhi seluruh syarat sahnya perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yaitu adanya kesepakatan para pihak, kecakapan hukum, objek perjanjian yang jelas, serta causa yang halal. Keabsahan perjanjian tersebut menimbulkan akibat hukum berupa hak dan kewajiban yang mengikat bagi para pihak sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 KUH Perdata. Selanjutnya, pelaksanaan perjanjian pada prinsipnya telah berjalan sesuai dengan asas-asas hukum perdata, khususnya asas kebebasan berkontrak, itikad baik, keseimbangan, dan kepastian hukum. PT Infokes Indonesia telah melaksanakan kewajibannya dalam penyediaan, pemeliharaan, dan perbaikan sistem EPUS, sementara Puskesmas Pendopo Barat menggunakan sistem tersebut untuk menunjang pelayanan kesehatan. Kendala teknis yang terjadi dalam pelaksanaan perjanjian diselesaikan melalui komunikasi dan musyawarah sehingga tidak dikualifikasikan sebagai wanprestasi. Dengan demikian, perjanjian kerja sama ini tidak hanya sah dan mengikat secara hukum, tetapi juga efektif dan berkeadilan dalam mendukung keberlangsungan pelayanan kesehatan.

Kata kunci: EPUS, Hukum Perdata, Perjanjian Kerja Sama, Sistem Informasi Kesehatan

ABSTRACT

THE EFFECTIVENESS OF THE COOPERATION AGREEMENT FOR THE PROVISION OF A HEALTH INFORMATION SYSTEM (EPUS) BETWEEN PENDOPO BARAT COMMUNITY HEALTH CENTER AND PT INFOKES INDONESIA: A CIVIL LAW PERSPECTIVE

By:
Holdi Yansyah

This study aims to analyze the validity and implementation of the cooperation agreement for the provision of the Health Information System (EPUS) between Pendopo Barat Community Health Center (*Puskesmas Pendopo Barat*) and PT Infokes Indonesia from the perspective of Indonesian civil law. This study employed a normative juridical research method using statutory and conceptual approaches. The results indicate that the cooperation agreement is legally valid and binding because it fulfills all the essential requirements for a valid contract as stipulated in Article 1320 of the Indonesian Civil Code, namely mutual consent of the parties, legal capacity, a clearly defined subject matter, and a lawful cause. Consequently, the agreement gives rise to legally binding rights and obligations for the parties in accordance with Article 1338 of the Indonesian Civil Code. Furthermore, the implementation of the agreement has generally been carried out in accordance with the fundamental principles of civil law, particularly the principles of freedom of contract, good faith, balance, and legal certainty. PT Infokes Indonesia has fulfilled its contractual obligations by providing, maintaining, and repairing the EPUS system, while Pendopo Barat Community Health Center has utilized the system to support the delivery of healthcare services. The technical issues encountered during the implementation of the agreement were resolved through communication and mutual deliberation and therefore were not considered a breach of contract. In conclusion, the cooperation agreement is not only legally valid and binding but has also proven to be effective and equitable in supporting the continuity of healthcare service delivery.

Keywords: Cooperation Agreement, Health Information System, EPUS, Civil Law.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan teknologi informasi telah membawa perubahan signifikan dalam sistem pelayanan publik, termasuk sektor kesehatan. Digitalisasi pelayanan kesehatan menjadi salah satu strategi nasional untuk meningkatkan mutu, efisiensi, dan akuntabilitas layanan kesehatan, khususnya pada fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama seperti puskesmas. Sistem informasi kesehatan berbasis elektronik dipandang mampu memperbaiki pencatatan data pasien, mempercepat proses pelayanan, serta mendukung kebijakan kesehatan berbasis data yang akurat dan terintegrasi.¹

Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Kesehatan secara aktif mendorong penerapan transformasi digital kesehatan sebagai bagian dari reformasi sistem kesehatan nasional. Salah satu bentuk konkret dari kebijakan tersebut adalah penerapan sistem informasi puskesmas elektronik (ePUS) yang berfungsi untuk mengelola data pelayanan, laporan kegiatan, serta rekam medis pasien secara digital. Implementasi ePUS diharapkan mampu meningkatkan efektivitas kerja puskesmas serta kualitas pelayanan kepada masyarakat.²

Namun demikian, penerapan sistem informasi kesehatan tidak hanya berkaitan dengan aspek teknologi, melainkan juga melibatkan hubungan hukum antara pihak penyelenggara layanan kesehatan dengan penyedia sistem teknologi

¹Kementerian Kesehatan RI, *Transformasi Digital Kesehatan Indonesia*, Jakarta: Kemenkes RI, 2022, hlm. 12.

²Kementerian Kesehatan RI, *Blueprint Sistem Informasi Kesehatan 2020–2024*, Jakarta: Kemenkes RI, 2021, hlm. 45

informasi. Hubungan tersebut diwujudkan dalam bentuk perjanjian kerja sama yang mengatur hak dan kewajiban para pihak. Dalam konteks hukum perdata, perjanjian kerja sama merupakan sumber lahirnya perikatan yang harus dilaksanakan dengan itikad baik serta memenuhi syarat sahnya perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.³

Pasal 1313 KUHPerdata menyatakan bahwa perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih, yang menunjukkan adanya hubungan hukum antara para pihak. Selanjutnya, Pasal 1320 KUHPerdata menegaskan bahwa untuk sahnya suatu perjanjian harus dipenuhi empat syarat, yaitu adanya kesepakatan para pihak, kecakapan untuk membuat suatu perikatan, adanya suatu hal tertentu, dan suatu sebab yang halal. Apabila keempat syarat tersebut terpenuhi, maka berdasarkan Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata, perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya, tidak dapat ditarik kembali secara sepihak sebagaimana diatur dalam ayat (2), serta wajib dilaksanakan dengan itikad baik sebagaimana ditegaskan dalam ayat (3) KUHPerdata.⁴

Efektivitas suatu perjanjian tidak hanya diukur dari keberadaan kontrak tertulis, tetapi juga dari sejauh mana isi perjanjian tersebut dilaksanakan secara nyata sesuai dengan kesepakatan para pihak. Perjanjian kerja sama penyediaan layanan sistem informasi kesehatan yang tidak dilaksanakan secara optimal berpotensi menimbulkan kerugian, baik bagi pihak puskesmas sebagai pengguna

³ R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, Jakarta: Intermasa, 2021, hlm. 15

⁴ Subekti, R., & Tjitrosudibio, R. (2021). *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek)*. Jakarta: Pradnya Paramita.

layanan maupun bagi penyedia sistem sebagai pihak penyelenggara teknologi. Oleh karena itu, efektivitas pelaksanaan perjanjian menjadi aspek penting yang perlu dikaji secara hukum.⁵

Dalam praktiknya, banyak puskesmas menjalin kerja sama dengan pihak swasta sebagai penyedia sistem informasi kesehatan, salah satunya PT Infokes Indonesia. PT Infokes Indonesia merupakan perusahaan yang menyediakan layanan sistem informasi puskesmas berbasis digital yang telah digunakan oleh berbagai puskesmas di Indonesia. Kerja sama ini dituangkan dalam perjanjian tertulis yang mencakup ruang lingkup layanan, kewajiban teknis, jangka waktu kerja sama, serta mekanisme penyelesaian sengketa.

Meskipun perjanjian kerja sama telah dibuat secara tertulis, pelaksanaan di lapangan seringkali menghadapi berbagai kendala. Kendala tersebut antara lain keterbatasan dukungan teknis, kurangnya pelatihan sumber daya manusia, gangguan sistem, serta ketidaksesuaian pelaksanaan layanan dengan ketentuan yang telah disepakati dalam perjanjian. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan mengenai efektivitas pelaksanaan perjanjian kerja sama sistem informasi kesehatan yang telah dibuat oleh para pihak.

Fenomena tersebut juga berpotensi terjadi pada pelaksanaan perjanjian kerja sama penyediaan layanan ePUS antara Puskesmas Pendopo Barat dan PT Infokes Indonesia. Dalam pelaksanaannya, efektivitas penggunaan sistem ePUS sangat bergantung pada pemenuhan kewajiban para pihak sebagaimana diatur dalam perjanjian kerja sama. Apabila salah satu pihak tidak melaksanakan

⁵ Agus Yudha Hernoko, *Hukum Perjanjian: Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial*, Jakarta: Kencana, 2020, hlm. 87.

kewajibannya secara optimal, maka dapat terjadi wanprestasi yang berdampak pada terganggunya pelayanan kesehatan kepada masyarakat.

Dari perspektif hukum perdata, kondisi tersebut menimbulkan implikasi hukum terkait tanggung jawab para pihak dalam perjanjian kerja sama. Apabila perjanjian tidak dilaksanakan secara efektif, maka perlu dikaji apakah telah terjadi pelanggaran terhadap prinsip-prinsip perjanjian, seperti asas kepastian hukum, asas keseimbangan, dan asas itikad baik. Selain itu, penting pula untuk menilai apakah mekanisme penyelesaian sengketa yang diatur dalam perjanjian telah memberikan perlindungan hukum yang memadai.⁶

Kajian terhadap efektivitas pelaksanaan perjanjian kerja sama penyediaan layanan sistem informasi kesehatan menjadi penting mengingat peran strategis puskesmas dalam pelayanan kesehatan masyarakat. Perjanjian yang tidak efektif berpotensi menghambat tujuan transformasi digital kesehatan serta menurunkan kualitas pelayanan publik. Oleh karena itu, analisis hukum perdata diperlukan untuk menilai kesesuaian antara ketentuan kontrak dengan pelaksanaannya di lapangan.⁷

Penelitian ini penting dilakukan untuk mengkaji efektivitas pelaksanaan perjanjian kerja sama penyediaan layanan sistem informasi kesehatan (ePUS) antara Puskesmas Pendopo Barat dan PT Infokes Indonesia dalam perspektif hukum perdata. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dalam pengembangan hukum perjanjian, sekaligus memberikan rekomendasi

⁶ Salim HS, *Hukum Kontrak: Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Jakarta: Sinar Grafika, 2021, hlm. 102

⁷ Wahyu Nugroho, "Efektivitas Perjanjian Kerja Sama Layanan Digital Pemerintah," *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Vol. 53 No. 1, 2023, hlm. 66

praktis bagi peningkatan kualitas pelaksanaan kerja sama sistem informasi kesehatan di tingkat pelayanan dasar

Berdasarkan uraian di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Efektivitas Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama Penyediaan Layanan Sistem Informasi Kesehatan (EPUS) antara Puskesmas Pendopo Barat dan PT Infokes Indonesia dalam Perspektif Hukum Perdata”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan atas latar belakang masalah tersebut diatas, maka permasalahan yang timbul adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana keabsahan dan kekuatan mengikat perjanjian kerja sama penyediaan layanan sistem informasi kesehatan (EPUS) antara Puskesmas Pendopo Barat dan PT Infokes Indonesia?
2. Bagaimanakah pelaksanaan perjanjian kerja sama penyediaan layanan sistem informasi kesehatan (EPUS) antara Puskesmas Pendopo Barat dan PT Infokes Indonesia dalam Perspektif Hukum Perdata?

C. Tujuan Penelitian

Dalam sebuah penelitian, dimaksudkan untuk mencapai suatu tujuan penelitian. Pada penelitian ini yang ingin dicapai oleh peneliti adalah:

1. Untuk menjelaskan dan menggambarkan keabsahan dan kekuatan mengikat perjanjian kerja sama penyediaan layanan sistem informasi kesehatan (EPUS) antara Puskesmas Pendopo Barat dan PT Infokes Indonesia

2. Untuk menjelaskan dan menggambarkan pelaksanaan perjanjian kerja sama penyediaan layanan sistem informasi kesehatan (EPUS) antara Puskesmas Pendopo Barat dan PT Infokes Indonesia dalam Perspektif Hukum Perdata

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Sebagai bahan masukan bagi Hukum Indonesia agar mempertimbangkan Hukum Perdata. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan sumbangan ilmu pengetahuan pada pembaca umumnya dan mahasiswa dijadikan referensi atau dasar untuk penelitian lanjutan

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Peneliti, sebagai sarana untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan melatih membuat laporan di bidang penelitian serta Dapat dijadikan sebagai bahan tambahan informasi dan tambahan kepustakaan dalam mengembangkan ilmu
- b. Bagi Fakultas Hukum, dapat dijadikan sebagai bahan tambahan informasi dan tambahan kepustakaan dalam mengembangkan ilmu hukum perdata.